



**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SERANG**  
Nomor : K/28.07/2/ PP.002/28/2012

**TENTANG  
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL  
MADRASAH TSANAWIYAH AL ISLAM TEGALDUREN  
KP. TEGALDUREN CIPOCOK JAYA**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SERANG**

- Mengundang : a. Bahwa, Ijin Operasional Madrasah di lingkungan Kemenag Kota Serang masih menggunakan kode wilayah Kabupaten Serang
- b. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada Masyarakat serta dalam rangka tertib administrasi, dipandang perlu melakukan pemindahan Ijin Operasional Madrasah
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) diatas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Kementerian Agama Kota Serang
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Agama RI nomor 37 tahun 2009 tentang Pembentukan Kantor Departemen Agama Kota Serang di Propinsi Banten
5. Peraturan Menteri Agama RI nomor 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
6. Keputusan Menteri Agama RI nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor E/251 A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SERANG TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH AL ISLAM TEGALDUREN KP. TEGAL DUREN CIPOCOK JAYA
- Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada Madrasah Tsanawiyah yang tercantum pada Surat Keputusan ini untuk menyelenggarakan proses Pendidikan dan Pengajaran
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah sebagaimana dimaksud pada dikum pertama diatas, diberikan Pujian Ijin Operasional sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini
- Ketiga : Apabila dikemudian hari Madrasah Tsanawiyah tersebut tidak lagi memenuhi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, maka Ijin Operasional tersebut, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- ASLI : Diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya



DITETAPKAN DI : SERANG  
PADA TANGGAL : 1 Agustus 2012

Kepala  
  
Drs. H. Mahmudi, MSI  
NIP. 196010061986031001

Tembusan  
Ka. Kantor Kemenag Prop Banten